



# GUBERNUR JAMBI

---

PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 4 TAHUN 2007  
T E N T A N G  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 4, dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutannya;
- b. bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mtngingat : 1. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) scbagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1911 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang P'erubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1977 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Jambi ;
- b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi ;
- c. Gubernur adalah Gubernur Jambi ;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jambi ;
- e. Kekayaan Daerah adalah semua asset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Provinsi yang dapat dijadikan objek retribusi ;

*f. Retribusi ...*

- f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain Pemakaian Tanah dan Bangunan, Pemakaian Ruang Pesta, Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat milik Daerah ;
- g. Pengelola adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengurus / mengelola Retnbusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- h. Kas Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan pekerjaan Penerimaan, Penyimpanan dan Pembayaran atau Penyerahan uang atas Surat Berharga untuk kepentingan Daerah Provinsi Jambi ;
- i. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jambi ;
- j. Dinas / Instansi Pengelola adalah Dinas / Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;
- k. SPTRD adalah Surat Pemberitahuan Objek Retnbusi Daerah yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- l. SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang

## BAB II PENGELOLAAN Pasal 2

Untuk. Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diserahkan kepada Dinas/Instansi yang ditunjuk untuk mengurus/mengelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB III TAT A C A R A P E N D A F T A R A N , P E N E T A P A N , P E M U N G U T A N D A N P E M B A Y A R A N , S E R T A P E N Y E T O R A N R E T R I B U S I Bagian Pertama Pendaftaran Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPTRD yang telah disediakan oleh Dinas / Instansi Pengelola dengan jelas, benar dan lengkap.
- (2) SPTRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setelah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya, diserahkan ke Dinas / Instansi Pengelola.
- (3) Contoh Blanko SPTRD adalah sebagaimana tertera pada Lampiran I Keputusan ini.

## Bagian Kedua Penetapan Pasal 4

- (1) Penetapan dibuat berdasarkan SPTRD yang diisi oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang disamakan dengan contoh Blanko sebagaimana tertera pada Lampiran II Keputusan ini.

(2). Untuk ...

- (2) Untuk Pemakaian Kekayaan Daerah : Museum, Arena MTQ, Kolam Renang, Pembayaran Retribusi dilakukan dengan sarana Karcis, sedangkan untuk Mess Pemda di Jakarta menggunakan Rekening / Bill dengan contoh Blanko sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan ini.

Bagian Ketiga  
Pemungutan Dan Pembayaran  
Pasal 5

- (1) Untuk pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan alat berat dan fasilitas penunjang lainnya pembayaran retribusinya harus dilunasi sekaligus.
- (2) Khusus untuk pemakaian tanah dan bangunan harus dibayar setiap bulan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan apabila terjadi keterlambatan pembavaran dikenakan bunga 2 % setiap bulannya dihitung dari retribusi terhutang.
- (3) Pemungutan dan pembavaran atas pemakaian ruangan, kendaraan alat berat, tanah, bangunan dan fasilitas penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditunjuk petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas/ Instansi Pengelola yang ditunjuk.

Bagian Keempat  
Penyetoran  
Pasal 6

- (1) Petugas Pemungut sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (3) bertugas untuk menerima uang dari Wajib Retribusi dan menyetorkannya ke Kas Daerah Provinsj Jambi.
- (2) Untuk Sewa Rumah Dinas Milik Pemda, Wajib Retribusi menyetorkan uangnya ke Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan.
- (3) Atas penerimaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan memberikan bukti Pembayaran (Bend. 26).
- (4) Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan berkewajiban menyetorkan hasil penerimaannya ke Kas Daerah Provinsi Jambi secara Bruto pada Rekening Kas Daerah di Bank Jambi.

Pasal 7

Pengadaan formulir / blanko sebagaimana lampiran I, II dan III dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jambi.

BAB IV  
TATACARAPENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Gubernur cq. instansi pengelola dengan membuat permohonan tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pcmbebasan Retribusi harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Instansi Pengelola mempertimbangkan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (4) Kepala Instansi pengelola dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan hanya terhadap sanksi administrasi retribusi setinggi-tingginya sebesar Rp 2 500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan lebih dari Rp 2 500 000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat diberikan atas persetujuan Gubernur.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi, sebagaimana dimaksud ayat (1) kewajiban pembayaran retribusi dapat ditunda sampai dengan proses keringanan dan pembebasan selesai.
- (6) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Instansi Pengelola Retribusi
- (7) Pengelola Retribusi berkewajiban melaporkan setiap bulan jumlah pengurangan, keringanan dan pembebasan yang telah diberikan kepada Gubernur dengan tembusannya disampaikan kepada Kepala Inspektorat Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi.

**BABV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 20 April 2007

**GUBERNUR JAMBI,**

dto

**H. ZULKIFLI NURDIN**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 20 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

dto

**H.A. CHALIK SALEH**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 4**

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENDAPATAN PROVINSI  
JAMBI  
JL.JEND. SUDIRMAN NO. 117 JAMBI  
TELP.23352-24452

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 4 TAHUN 2007  
TANGGAL 20 APRIL 2007

S P T R D  
( SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH )  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

KEPADA YTH			
.....			
.....			
NOMOR SPTRD : .....			
NAMA PEMOHON :			
.....			
ALAMAT :			
.....			
.....			
NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Dasar : 1. Perda Provinsi Jambi No. 7 tahun 2006.			
2. Peraturan Gubernur Jambi No. Tahun 2007			

....., Tgl .....

PETUGAS

PEMOHON

\_\_\_\_\_  
NIP.

\_\_\_\_\_  
NAMA JELAS

KET.  
Lembar Pertama untuk petugas pemungut  
Lembar Kedua untuk Dinas Pendapatan

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENDAPATAN PROVINSI  
JAMBI  
JL.JEND. SUDIRMAN NO. 117 JAMBI  
TELP.23352-24452

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 4 TAHUN 2007  
TANGGAL 20 APRIL 2007

S K R D  
( SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH )  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NOMOR : .....

NAMA : .....				
ALAMAT : .....				
NO.SPTRD : .....				
NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	JUMLAH KETETAPAN
DENGAN HURUF		JUMLAH KETETAPAN		
Dasar	1.Perda Provinsi Jambi No. 7 Tahun 2006 2.Peraturan Gubernur Jambi No. Tahun 2007			
Wajib Retribusi harus membayar Retribusi yang terutang paling lambat 15 hari setelah diterbitkannya SKRD (Pasal 15) Keterlambatan pembayaran Retribusi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan dari jumlah SKRD yang terlambat dibayar (Pasal 14)				

....., Tgl .....

An. KEPALA .....  
.....

( ..... )  
NIP.

KET.  
Lembar Pertama untuk Wajib Bayar  
Lembar Kedua untuk BKP Dinas Pengelola  
Lembar Ketiga untuk Pejabat Penagih  
Lembar Keempat untuk PKD di BPD  
Lembar Kelima untuk Dinas Pendapatan

MESS PEMDA JAMBI  
JL.CIDURIAN NO. 15-17 CIKINI  
TELP. (021) 322405 FAX (021) 335635

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 4 TAHUN 2007  
TANGGAL 20 APRIL 2007

REKENING  
BILL

Nama Tamu :  
Name of Guest

No. Kamar : ..... Dobel/Double Tarif Rp.....  
Room No Bertiga/Triple Rate

Saat Masuk : ..... Pukul  
Check In Hour ..... ..

Saat Keluar : ..... Pukul  
Check Out Hour ..... ..

Lama Tinggal : ..... Hari  
Total of today Day/s ..... ..

1. Tarif Kamar: .....  
Room Rate Rp.....  
  
Jumlah Rp.....  
  
Total .....  
  
Rp.....

Jakarta, .....

Tandatangan Tamu  
Guest Signature

Penerima Tamu/Kasir  
Reception/Cashier

( ..... )

( ..... )